

JENIS, JUMLAH DAN SFESIFIKASI FORMULIR BERITA ACARA SERTA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPS DAN PPK
2010

Kpts 34/Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SFESIFIKASI FORMULIR BERITA ACARA SERTA PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPS DAN PPK PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jenis, Jumlah dan Sfesifikasi Formulir Berita Acara Serta Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS dan PPK Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
-
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 66 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Jenis, Jumlah dan Sfesifikasi Formulir Berita Acara Serta Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS dan PPK Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
-
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2010.
 - Lampiran 3 Halaman

